



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682
e-mail: Disdikasm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

No:421.9/KEP.3341.-DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :**
1. Surat permohonan dari ketua yayasan al-fatimah Saputra Kp Baturuyuk Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor :003/PAUD/AL-IKHLAS/X/2015 tentang permohonan izin oprasional PAUD KOBER al-ikhlas
 2. Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Singaparna No:029/254/xii/uptd-spa/2015
 3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2015
- Menimbang :**
- a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yyang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
 - b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang -Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
 2. Undang -Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang nomor 20 tahun2003 Tentang system pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
 7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementrian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
 8. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
 9. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian pendidikan nasional.
 - 10.Peraturan Mentri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopetensi guru.
 - 11.Peraturan Daerah kab. Tasikamlaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya ,

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

- Menetapkan :**
- Pertama :** **Memutuskan**
- Memberikan Izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan AL-FATIMAH SAPUTRA
- Nama PAUD : AL-IKHLAS
- Jenis Program : KOBER
- Nama Penyelenggara : H DEDI MUHTADI
- Nama Pengelola : HJ ANI HERYANI H.S.Pd
- Alamat : Kampung Baturuyuk Desa Cintaraja
Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya
- Terhitung mulai tanggal : 4 Desember 2015
- Tahun Pelajaran : 2015 s/d 2016
- Kedua :** Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga :**
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
 2. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Tasikmalaya.
Pada tanggal : 04 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya.



Drs H E Z ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196004121988031004

- Tembusan di sampaikan kepada
1. Yth. I. Bupati Tasikmalaya
 2. BKPLD Kab. Tasikmalaya
 3. Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
 4. Kepala kantor arsip dan perpustakaan Kab. Tasikmalaya
 5. kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna
 6. Camat Kecamatan Singaparna